



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SINJAI PADA LINGKUP
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan perlu menunjuk Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kabuapten Sinjai yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Sinjai tentang Penunjukan Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota DPRD Kabuapten Sinjai pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Sinjai.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SINJAI PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI.

KESATU : Tenaga Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabuapten Sinjai

KEDUA : Tenaga Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabuapten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah :

Nama : Ryan Hidayat M
NIP : 200003012025061007
No. Hp : 089671857003
Email : ryanhdyt132@gmail.com

- KETIGA : Menetapkan tugas Tenaga Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
Melakukan Proses Administrasi Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai Melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW);
- KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Tenaga Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tanggal ditetapkan sampai adanya pergantian ADMIN Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Tenaga Admin Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai Pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai

Pada Tanggal : 24 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

NURKHAERIYYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ANDI AHMAD SAAD